



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Wijayanto Bin Amat;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 30 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh Tani);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 453/Pid.B/2023PN Bil tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2023PN Bil tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIJAYANTO Bin AMAT (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana pada dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUNG WIJAYANTO Bin AMAT (alm) selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel; 2 (dua) bolpoint merk Nevada warna kuning dan orange; dan 1 (satu) buah Hp Redmi warna biru Imei 1. 862548050979124 Imei 2. 862548050979132 beserta sim card 085706735417

Dirampas untuk dimusnakan.

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa meminta keringanan hukuman secara lisan, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUNG WIJAYANTO Bin AMAT (alm) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2023, bertempat di dalam warung miliknya termasuk Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Polres Pasuruan kalau di daerah Dsn. Gutehan Ds. Karang Rejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut anggota kepolisian dari Polres Pasuruan diantaranya saksi ALIF ADITYA R dan saksi REVI AKHMAD GUNAWAN L serta saksi YUDHO PRIANGGO langsung mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas didapati Terdakwa sedang merekap tombokan judi jenis togel dari para penombok, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru dengan nomor 085706735417, uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 2 (dua) buah bolpoint warna kuning dan orange, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.



- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut ialah jenis togel Hongkong yang mana peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut ialah sebagai pengecer atau menerima tumbokan nomor togel dan uang tunai dari para penombok yang datang ke Terdakwa atau menunggu para penombok datang di warung milik Terdakwa di daerah Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, selanjutnya setelah Terdakwa menerima nomor togel dan uang tunai dari para penombok lalu Terdakwa mencatat dengan menggunakan 2 (dua) buah bolpoint warna kuning dan orange serta dicatat di 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tumbokan nomor togel sebagai catatan Terdakwa, kemudian setelah terkumpul dan direkap oleh Terdakwa setorkan nomor togel dan uang hasil titipan penombok kepada seseorang yang bernama TITIN (*belum tertangkap / DPO*) yang bertindak sebagai pengepul dengan cara Terdakwa mendatangi rumahnya TITIN (*belum tertangkap / DPO*).
- Bahwa dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut untuk mengetahui kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan yaitu jika kaa ada pemasang yang beruntung dan nomornya keluar / menang maka uang hasil kemenangannya tersebut Terdakwa berikan kepada penombo, mengenai nilai atau besarnya kemenangan bagi pemasang yang beruntung adalah jika pasang per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan dua angka maka mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila tiga angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan empat angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung mendapatkan kemenangan uang berupa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi togel tersebut ialah setiap bukaan perharinya dengan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut dari total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari pembeli / penombok dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan komisi dari penombok yang beruntung atau menang dengan jumlah besaran yang tidak tentu.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta sifatnya untung-untungan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



dan dijadikan Terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG WIJAYANTO Bin AMAT (alm) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2023, bertempat di dalam warung miliknya termasuk Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Polres Pasuruan kalau di daerah Dsn. Gutehan Ds. Karang Rejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut anggota kepolisian dari Polres Pasuruan diantaranya saksi ALIF ADITYA R dan saksi REVI AKHMAD GUNAWAN L serta saksi YUDHO PRIANGGO langsung mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas didapati Terdakwa sedang merekap tombokan judi jenis togel dari para penombok, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru dengan nomor 085706735417, uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 2 (dua) buah bolpoint warna kuning dan orange, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



kepolisian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut ialah jenis togel Hongkong yang mana peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut ialah sebagai pengecer atau menerima tombokan nomor togel dan uang tunai dari para penombok yang datang ke Terdakwa atau menunggu para penombok datang di warung milik Terdakwa di daerah Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, selanjutnya setelah Terdakwa menerima nomor togel dan uang tunai dari para penombok lalu Terdakwa mencatat dengan menggunakan 2 (dua) buah bolpoint warna kuning dan orange serta dicatat di 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel sebagai catatan Terdakwa, kemudian setelah terkumpul dan direkap oleh Terdakwa setorkan nomor togel dan uang hasil titipan penombok kepada seseorang yang bernama TITIN (*belum tertangkap / DPO*) yang bertindak sebagai pengepul dengan cara Terdakwa mendatangi rumahnya TITIN (*belum tertangkap / DPO*).
- Bahwa dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut untuk mengetahui kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan yaitu jika kaa ada pemasangan yang beruntung dan nomornya keluar / menang maka uang hasil kemenangannya tersebut Terdakwa berikan kepada penombo, mengenai nilai atau besarnya kemenangan bagi pemasangan yang beruntung adalah jika pasang per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan dua angka maka mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila tiga angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan empat angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung mendapatkan kemenangan uang berupa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi togel tersebut ialah setiap bukaan perharinya dengan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dari total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari pembeli / penombok dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan komisi dari penombok yang beruntung atau menang dengan jumlah besaran yang tidak tentu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta sifatnya untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi YUDHO PRIANGGO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa terkait Terdakwa telah kedapatan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib didalam sebuah warung di daerah Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut ialah awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Gutehan Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan ada seseorang yang menerima tombokan judi togel yaitu Terdakwa, kemudian saksi dan rekannya diantaranya Briptu REVI AKHMAD GUNAWAN melakukan penyelidikan dan pada tanggal 9 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi mengetahui Terdakwa sedang merekap tombokan lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru dengan nomor 085706735417, uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan



tombokan nomor togel dan 2 (dua) buah bolpoint warna kuning dan orange.

- Bahwa setahu saksi permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut ialah judi jenis togel Hongkong.
- Bahwa sepengetahuan saksi, peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut ialah sebagai pengecer.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut ialah dengan cara Terdakwa menunggu para penombok di warung miliknya di daerah Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan ketika ada penombok langsung direkap oleh Terdakwa selanjutnya disetorkan Terdakwa kepada seseorang yang masih belum tertangkap yang bernama TITIN.

Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi REVI AKHMAD GUNAWAN., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib didalam sebuah warung di daerah Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut ialah awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Gutehan Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan ada seseorang yang menerima tombokan judi togel yaitu Terdakwa, kemudian saksi dan rekannya diantaranya Brigpol YUDHO PRIANGGO melakukan penyelidikan dan pada tanggal 9 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi mengetahui Terdakwa sedang merekap tombokan lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya.



- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru dengan nomor 085706735417, uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 2 (dua) buah bolpoint warna kuning dan orange.
- Bahwa setahu saksi permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut ialah judi jenis togel Hongkong.
- Bahwa sepengetahuan saksi, peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut ialah sebagai pengecer.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut ialah dengan cara Terdakwa menunggu para penombok di warung miliknya di daerah Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan ketika ada penombok langsung direkap oleh Terdakwa selanjutnya disetorkan Terdakwa kepada seseorang yang masih belum tertangkap yang bernama TITIN.;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut, sepengetahuan saksi bersifat untung-untungan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap dan diamankan petugas kepolisian dikarenakan kedapatan melakukan perjudian jenis togel hongkong pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib di sebuah warung miliknya di daerah Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian tersebut pada saat merekap nomor judi togel dari para penombok.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer.
- Bahwa sebagai pengecer dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara menerima tombokan melalui catatan di selembar kertas beserta uang sebagai taruhannya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa merekap nomor judi jenis togel tersebut kemudian Terdakwa setorkan nomor togel dan uang yang terkumpul dari para penombok kepada seseorang yang bernama TITIN.
- Bahwa cara Terdakwa membayarkan uang pemenang kepada penombok atau pemasang bilamana ada yang menang atau angka pasangan keluar ialah kalau ada pemasang yang beruntung dan nomornya keluar / menang maka uang hasil kemenangannya tersebut Terdakwa berikan kepada penombok dan mengenai nilai hadiahnya bagi pemasang yang beruntung adalah per Rp. 1000,- (seribu rupiah) nya dengan pasangan dua angka maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tiga angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan empat angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa biasanya Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor togel dari Whatsapp TITIN yang masuk ke dalam Hp Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer mendapatkan keuntungan dari hasil judi jenis togel tersebut ialah 10% dann selain itu juga Terdakwa mendapatkan komisi dari para penombok yang angkanya keluar.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut cara Terdakwa ialah menerima tombokan dari setiap orang secara umum yang datang langsung ke Terdakwa dan ada yang melalui SMS maupun pesan WA ke nomor Hp Terdakwa dengan mengirimkan nomor tombokan dan Terdakwa mulai menerima nomor tombokan biasanya sekitar jam 19.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib, selanjutnya Terdakwa rekap setelah itu sebelum pengumuman pengeluaran nomor togel Terdakwa setorkan kepada TITIN dengan cara Terdakwa antarkan rekapan beserta uangnya dan terkadang juga Terdakwa fotokan rekapannya Terdakwa lalu Terdakwa kirim melalui WA ke nomor TITIN dan uangnya esok harinya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sekitar dua bulanan.
- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa sebagai buruh tani dan sehubungan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut ialah agar Terdakwa mendapatkan uang sampingan atau tambahan untuk memenuhi kebutuhannya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang undang-undang.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel; 2 (dua) bolpoint merk Nevada warna kuning dan orange; dan 1 (satu) buah Hp Redmi warna biru Imei 1. 862548050979124 Imei 2. 862548050979132 beserta sim card 085706735417.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di dalam warung miliknya termasuk Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan Terdakwa diamankan karena telah melakukan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh petugas polisi berupa : 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru dengan nomor 085706735417, uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 2 (dua) buah bolpoint warna kuning dan orange;
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer mengadakan permainan judi jenis togel pengeluaran Hongkong, Singapore, dan Sidney dengan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok yang datang ke Terdakwa langsung dan ada juga beberapa yang melalui SMS, dengan menyebut nomor yang akan dipasang dan uang tombokan yang akan dipasang ;



- Bahwa benar setelah merekap nomor kemudian Terdakwa setorkan nomor togel dan uang hasil titipan penombok kepada orang yang bernama TITIN (*belum tertangkap / DPO*) yang bertindak sebagai pengepul dengan cara Terdakwa mendatangi rumahnya TITIN ;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut keuntungan yang Terdakwa peroleh ialah setiap bukaan perharinya dengan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa benar permainan judi togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung meguraikan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa AGUNG WIJAYANTO Bin AMAT (alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di dalam warung miliknya termasuk Dsn. Gutehan RT 03 RW 02 Ds. Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan Terdakwa diamankan karena telah melakukan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh petugas polisi berupa : 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru dengan nomor 085706735417, uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 2 (dua) buah bolpoint warna kuning dan orange;
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer mengadakan permainan judi jenis togel pengeluaran Hongkong, Singapore, dan Sidney dengan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok yang datang ke Terdakwa langsung dan ada juga beberapa yang melalui SMS, dengan menyebut nomor yang akan dipasang dan uang tombokan yang akan dipasang ;
- Bahwa benar setelah merekap nomor kemudian Terdakwa setorkan nomor togel dan uang hasil titipan penombok kepada orang yang bernama TITIN (*belum tertangkap / DPO*) yang bertindak sebagai pengepul dengan cara Terdakwa mendatangi rumahnya TITIN ;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut keuntungan yang Terdakwa peroleh ialah setiap bukaan perharinya dengan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa benar permainan judi togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjual nomor togel dengan mendapat keuntungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa;

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombakan nomor togel; 2 (dua) bolpoint merk Nevada warna kuning dan orange; dan 1 (satu) buah Hp Redmi warna biru Imei 1. 862548050979124 Imei 2. 862548050979132 beserta sim card 085706735417

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- 1- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



2- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIJAYANTO Bin AMAT (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor togel; 2 (dua) bolpoint merk Nevada warna kuning dan orange; dan 1 (satu) buah Hp Redmi warna biru Imei 1. 862548050979124 Imei 2. 862548050979132 beserta sim card 085706735417

Dirampas untuk dimusnakan.
- 4- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, FAQIHNA FIDDIN,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, NURINDAH PRAMULIA, S.H.,M.H., dan INDRA CAHYADI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH EKA PURNAMASARI S.H.M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DENATA
SURYANINGRAT S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURINDAH PRAMULIA, S.H.,M.H.,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.M.H.,

INDRA CAHYADI, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

DIAH EKA PURNAMASARI S.H.M.H.,